

# **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN**

Yuliandri Kusuma Wardani<sup>1\*</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>2</sup>, Indah Dewi Megasari<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810140

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1130038302

<sup>3</sup> Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1101108203

\*E-mail : [yuliandriKW013@gmail.com](mailto:yuliandriKW013@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Bermula dari maraknya isu mengenai masih adanya dugaan kasus prostitusi di Banjarbaru meski sudah dilakukan penutupan lokasi oleh pemerintah, baik yang terekspos oleh media maupun tidak. Padahal, sudah dibentuk Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

Penerapannya belum berhasil karena masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Hal itu disebabkan lantaran sanksi hukuman pidananya yang terlalu ringan sedangkan sanksi sosialnya, dapat dikatakan sangat jarang. Sehingga, tidak ada efek jera terhadap pelaku.

Selama ini, perda tersebut dapat dibilang tidak efektif karena beberapa faktor pendukung lainnya. Misalnya, masih adanya bocoran informasi dari oknum tertentu ketika akan dilaksanakan razia, praktik prostitusi ini masih dilakukan secara bersembunyi, kemudian lingkungan setempat juga masih mendukung.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, data penelitiannya bersifat kuantitatif sedangkan sifat penelitiannya yaitu deskriptif analitis.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penegakan hukum tindak pidana prostitusi berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran dan bagaimana sanksi hukum bagi pelaku hukum tindak pidana prostitusi berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Banjarbaru sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah. Namun, memang beberapa faktor penghambat masih menjadi permasalahan selama ini.

Kata kunci: *penegakan hukum, tindak pidana prostitusi, Perda Nomor 6 Tahun 2002*

## **ABSTRACT**

*Starting from the rise of rumors regarding the existence of alleged cases of prostitution in Banjarbaru, despite the closure of the location by the government, whether exposed by the media or not. In fact, Regional Regulation No. 6 of 2002 on the Eradication of Prostitution has been enacted.*

*Its implementation has not been successful because there are still many who violate these rules. This is because the criminal sanctions are too light, while the social sanctions are very rare. Thus, there is no deterrent effect on the perpetrators.*

*So far, the regulation has been practically ineffective due to several other supporting factors. For example, there are still leaks of information from certain individuals when raids are to be carried out, the practice of prostitution is still carried out in secret, and the local environment is also still supportive.*

*This research is a normative research, the research data is quantitative, while the nature of the research is analytical descriptive.*

*This research focuses on two problem formulations, namely how to enforce the law on the crime of prostitution based on the Regional Regulation Number 6 of 2002 concerning the Eradication of Prostitution and how the legal sanctions for the perpetrators of the criminal act of prostitution are based on the Regional Regulation Number 6 of 2002 concerning the Eradication of Prostitution.*

*From this study, it was found that law enforcement against the crime of prostitution in Banjarbaru has been made as much as possible by the government. However, some inhibiting factors are still a problem so far.*

*Keywords: law enforcement, criminal acts of prostitution, Regional Regulation Number 6 of 2002*

## **Pendahuluan**

Pelaku pelacuran sekarang kerap ditemukan dari berbagai kalangan. Pelacuran merupakan perbuatan menjual jasa seksual seperti hubungan badan demi mendapatkan uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau sekarang lebih sering disebut Pekerja Seks Komersial (PSK).

Pelacuran merupakan salah satu penyakit sosial yang memberikan dampak negatif terhadap perkembangan tatanan kehidupan di lingkungan masyarakat sekitar. Lingkungan sekitar akan mendapatkan label sebagai tempat pelacuran, contohnya seperti di Eks Lokalisasi Pembatuan.

Ada beberapa alasan orang menjadi pelacur. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, banyaknya yang putus sekolah, susah mencari pekerjaan, bahkan merasa sudah terlanjur dari kehidupan yang kelam.

Maka dari itu, agar tidak semakin menjamur lagi perkembangan pelacuran di wilayah Kota Banjarbaru sudah seharusnya pemerintah daerah mengeluarkan suatu kebijakan untuk menanggulangi permasalahan yang ada.

Sebagai institusi pemerintah, semestinya Kota Banjarbaru memberikan layanan publik yang baik. Layanan dapat berwujud respons pemerintah daerah dalam meregulasi kebijakan dalam bentuk aturan-aturan yang dapat mengantisipasi berbagai masalah. Sebenarnya pemerintah daerah sudah mempunyai peraturan daerah yang melarang pelacuran. Larangan tersebut tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

Namun, adanya perda tersebut ternyata belum berdampak positif secara maksimal untuk memberantas tindak pelacuran. Sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran Pasal 13, Polri dan Satpol PP mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan.

Ketika dalam proses razia yang dilakukan Satpol PP dalam rangka menegakkan peraturan daerah, terkadang razia itu bocor sehingga operasi yang dilakukan gagal.

Proses pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada para terdakwa juga cukup ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Terdakwa tindak pelanggaran pelacuran hanya mendapatkan denda yang dijatuhkan paling banyak Rp 5.000.000,- dan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Oleh karena itu, ada kemungkinan pelaku bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa.

Tujuan perda pemberantasan pelacuran cukup jelas bahwa adanya keinginan dari Pemerintah Kota Banjarbaru supaya lingkungan dan masyarakat terbebas dari pelacuran. Perda pemberantasan pelacuran sudah sangat baik yaitu bertujuan untuk pemberantasan pelacuran di Kota Banjarbaru seperti yang tertuang dalam aturan tersebut.

Selama ini Kota Banjarbaru memang telah mengimplementasikan perda ini dengan cara razia, tetapi razia yang sering dilakukan ternyata belum bisa menghapus sama sekali pelacuran di Kota Banjarbaru. Sehingga dapat diasumsikan bahwa adanya permasalahan pada implementasi Perda pemberantasan pelacuran.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Bila dilihat dari tujuannya, tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Mengutip dari Wikipedia, Penelitian kuantitatif adalah metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan analisis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggunakan penjelasan-penjelasan untuk menggambarkan permasalahan dan kemudian dilakukan analisa untuk mencari jawaban terhadap permasalahan mengenai bagaimana penegakan hukum tindak pidana prostitusi berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan bagaimana sanksi hukum bagi pelaku hukum tindak pidana prostitusi berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Melihat perkembangan zaman, masyarakat Indonesia memiliki keharusan untuk beradaptasi agar tidak terjadi perilaku yang tidak terarah dan tidak peduli akan hadirnya norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat mengancam eksistensi norma tersebut.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus segera menangani kasus pelacuran, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah. Bahkan, Banjarbaru yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia juga memiliki masalah terhadap praktik pelacuran.

Dengan adanya hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Selain itu, maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Pelacuran ini sebagai dasar hukum yang melandasi upaya memberantas berbagai bentuk pelacuran yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia.

Kewenangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pemberantasan pelacuran diberikan kepada kepala daerah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Polri, Satpol PP melalui PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri pada saat operasional pelaksanaan pemberantasan pelacuran.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka di mana banyak faktor yang akan mempengaruhinya.

Dalam peraturan daerah ini mengatur kewajiban dan sanksi terhadap pelanggaran atas larangan dan kewajiban yang tidak dipenuhi. Adapun tujuan dikenakan sanksi adalah untuk memperbaiki dan mendidik masyarakat dalam wilayah Kota Banjarbaru agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah ini.

Sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan atau sesuai dengan besar kecilnya kewajiban yang tidak dipenuhi sehingga sanksi yang dikenakan tersebut dapat diterima oleh rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Oleh karena itu oleh Pejabat yang berwenang dalam mengenakan sanksi wajib memeriksa lebih dahulu secara seksama, terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk yang tegas dan tepat kepada masyarakat dan diri pribadi yang terlibat dalam pelacuran, sehingga tidak ingin berbuat atau berusaha di bidang pelacuran.

## **Kesimpulan**

Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran ini sebenarnya sudah cukup bagus terkait pembentukannya. Namun, penerapannya hingga kini dapat dikatakan belum berhasil karena masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Sanksi hukuman pidananya yang terlalu ringan sedangkan sanksi sosialnya, dapat dikatakan sangat jarang. Sebab, lingkungan sekitar masih mendukung dan tidak peduli terkait pelanggaran ini. Padahal, dalam Perda tersebut sudah jelas dilarang adanya praktik prostitusi. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 BAB II dalam Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

Memantau secara intens agar tempat praktik prostitusi tidak kembali beroperasi dengan cara rutin melakukan razia dari pihak Satpol PP, meski salah satu tempat prostitusi di Banjarbaru telah ditutup pemerintah. Pemerintah Kota Banjarbaru bersinergi untuk melakukan pemberantasan terhadap praktik pelacuran, dengan itu pemerintah tidak bekerja sendiri dalam menangani permasalahan pelacuran tersebut. Tindakan persuasif, melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat di tempat lokasi praktik prostitusi agar mereka membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak negatif dari praktik pelacuran. Para aparat penegak hukum terkendala masih adanya bocoran informasi dari oknum tertentu yang memberitahukan sebelumnya ketika razia akan dilaksanakan. Sehingga, meskipun adanya perda yang mengatur kegiatan prostitusi ini kemungkinan masih akan tetap ada.

Terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparat, termasuk mengenai kesejahteraan aparat
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materil maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis harus memperhatikan ketiga aspek itu, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Hukum Tindak Pidana Prostitusi Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran belum efektif dan tidak membuat jera pelaku prostitusi, karena hukumannya terlalu ringan.

Terdakwa tindak pidana pelanggaran pelacuran hanya dijatuhkan hukuman denda paling banyak Rp 5.000.000,- dan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Hal ini sesuai Pasal 12 BAB VIII dalam Perda Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

Selain sanksi hukum, ada juga sanksi sosial yang dapat berdampak di kehidupan jika telah terjerumus dalam lingkaran praktik prostitusi ini antara lain seperti para PSK mendapat cemooh dan hinaan dari masyarakat. Khusus Kota Banjarbaru, memiliki rumah singgah Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang digunakan untuk para pekerja seks komersial jika kedatangan di razia petugas maka akan ditaruh di sana jika tidak dikenakan sanksi hukuman. Kamar yang sering di pakai para pekerja seks komersial untuk melayani tamunya sudah dibongkar Pemerintah Kota Banjarbaru dan mengekspose nama pelaku prostitusi ke publik melalui media masa, serta susah mendapat pekerjaan.

## **Daftar Pustaka**

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daliyo, J.B., 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.  
Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Edwin, Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*

*Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-press, Jakarta.

Utrecht., 1958, *Hukum Pidana*, Universitas Jakarta, Jakarta.

Koentjoro, 2004, *On The Spot: Tutur dari Kaum Pelacur*, CV. Qalam, Yogyakarta.

Kurniawan, David, 2010, *Pelacuran di Surakarta (Studi Kasus Atas Penutupan Resoaslisasi Silir tahun 1998-2000)*, Skripsi pada Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Sebelas Maret.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Erdiyanto Effendi, 2016, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.

Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.

Andi Hamzah, 2004), *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Pelacuran di Kota Makassar*, Makassar.

Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial Jilid I Edisi Baru*, PT. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta.

Kartono, Kartini, 2005, (*Patologi Sosial Jilid 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Koentjoro, 2004, *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta.

Waraouw, Alam A.S, 1984, *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Penerbit Alumni, Bandung.

Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

G. Sihombing, 1997, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun, Jakarta.

Sutarto Hadi, 2001, *Pembinaan Warga Pekerja Seks Komersial Pasca Penutupan Lokalisasi*, PPPK UGM, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang.